

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Koperasi

Koperasi pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992 mengenai Perkoperasian disebutkan bahwa koperasi Indonesia komponen jasa yang beranggotakan orang-seeorang atau badan hukum koperasi sekaligus menjadi gerakan ekonomi masyarakat yang menurut asas kekeluargaan. Koperasi adalah suatu badan usaha yang di dirikan oleh sekompok orang yang memiliki modal besar. Landasan hukum perkoperasian didasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian: “Koperasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan berdasarkan kekeluargaan”.¹ Padahal dasar hukum Alquran dan Hadis adalah Hadis dalam Alquran: 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ طَوَّاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya sangat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah ayat 2)

Sebuah koperasi dikatakan berhasil atau sukses jika mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi dapat mensejahterakan anggotanya, karena ia menciptakan nilai tambah dari usaha mereka. Anggota bisa memperoleh nilai tambah jika mereka mau

¹ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 263

berpartisipasi dalam koperasinya. Semakin sering anggota berpartisipasi, semakin besar nilai tambah yang mereka dapatkan. Agar koperasi dapat memberikan nilai tambah kepada anggota, maka koperasi itu sendiri harus baik kinerjanya. Dalam hal ini, semakin baik kinerja koperasi, maka semakin besar kemampuan koperasi mensejahterakan anggotanya.²

a. Tujuan dan Fungsi

Tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan ekonomi para anggota dan tujuan mendirikanannya merupakan bentuk sebuah organisasi usaha dalam memenuhi kepentingan bersama. Fungsi koperasi sendiri adalah untuk memperbaiki taraf kehidupan dari masing-masing anggota.

b. Peran dan Tugas Koperasi

- Mengarahkan, membina dan mengembangkan daya kreatifitas rakyat untuk meningkatkan produksi dan membantu mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil.
- Meningkatkan standar hidup dan kecerdasan masyarakat.
- Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi.³

c. Jenis-jenis Koperasi

- Koperasi Konsumsi, yaitu usaha koperasi yang bergerak pada kebutuhan sehari-hari anggota operasi.

² Sudarsono, *Manajemen Koperasi Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 66

³ Wirasasmita Rivai dkk, *Manajemen Koperasi. Manajemen Koperasi*, (Bandung: CV. Pionir Jaya, 2003), hal. 34-35

- Koperasi Produksi, yaitu koperasi yang anggotanya memproduksi produk dan kemudian memasarkannya melalui koperasi.
- Koperasi Simpan Pinjam, yaitu koperasi yang melayani atau bergerak pada kegiatan pinjaman dan penyimpanan uang para anggota.

d. Sumber Dana Koperasi

- Simpanan wajib
Simpanan tidak wajib dibayar oleh anggota dalam jangka waktu tertentu.
- Simpanan pokok
Simpanan yang wajib di bayar saat masuk jadi anggota.
- Simpanan sukarela
Simpanan yang bersifat sukarela yang dibayarkan anggota ke koperasi.⁴

B. Pendapatan Koperasi

Pendapatan adalah masuknya manfaat ekonomi yang muncul berdasarkan kegiatan normal perusahaan selama periode di mana periode masuk tersebut menyebabkan peningkatan ekuitas perusahaan, dan peningkatan pendapatan tidak berasal dari investasi investor. Pendapatan hanya mencakup arus masuk total manfaat ekonomi yang diperoleh dan dapat diperoleh oleh perusahaan itu sendiri.

⁴ Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 256

Pendapatan koperasi yang didapatkan pada satu tahun fiskal dikurangi penyusutan dan anggaran tahun fiskal terkait dianggap pendapatan residu bisnis, dan pendapatan yang dihasilkan oleh koperasi dan anggota transaksi diakui dalam partisipasi total. Partisipasi Mao pada dasarnya menjual barang / jasa kepada anggota. Dalam kegiatan pembelian barang dan jasa untuk anggota, total biaya partisipasi dihitung berdasarkan harga jasa yang dikumpulkan atau dibayarkan oleh anggota (termasuk biaya barang dan biaya partisipasi bersih). Dalam kegiatan pemasaran produk member, total partisipasi dihitung berdasarkan biaya penjualan produk member kepada non member dan member. Pendapatan koperasi yang didapatkan dari transaksi dengan bukan anggota diakui menjadi pendapatan (penjualan), dan dilaporkan tersendiri menurut laporan keikutsertaan anggota pada hasil perhitungan hasil kesepakatan. Selisih antara penghasilan dan beban hasil perdagangan dengan non anggota diakui menjadi keuntungan atau rugi bruto non anggota.

Standar akuntansi keuangan mengatur: Untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, koperasi tidak hanya perlu memajukan usaha ekonomi anggotanya, tetapi juga perlu mengembangkan sumber daya anggotanya melewati pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan, sehingga anggota dapat menjadi lebih profesional dan mampu menjaga dengan perkembangan mereka.. Dengan perkembangan bidang bisnis. Untuk mencapai tujuannya, setiap koperasi harus mampu menghasilkan pendapatan atau sisa hasil usaha

(SHU). Untuk bisa memproduksi SHU di koperasi simpan pinjam, koperasi harus mampu mempromosikan jasa berupa jasa berupa pinjaman kepada anggotanya.⁵

Untuk menghasilkan pendapatan dilakukan aktifitas produksi atau aktifitas ekonomi. Al-Ghazali membahas secara khusus mengenai aktifitas ekonomi yang sesuai dengan tuntutan syariat. Bahwa rezeki adalah perintah agama yang merupakan salah satu bentuk rasa syukur makhluk kepada Allah, yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat. Konsep pendapatan (Income), pendapatan adalah total penerimaan (uang dan bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga terdiri dari pendapatan dari gaji dan upah, pendapatan dari aset produktif dan pendapatan dari pemerintah.⁶

Menurut struktur atas legislasi, pendapatan yang berhak diterima dapat ditentukan melalui dua metode, metode pertama adalah ujaran (kompensasi, imbalan jasa dan upah), sedangkan yang kedua adalah bagi hasil. Seorang pekerja berhak meminta sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi atas kerja yang dilakukan. Demikian pula berhak meminta bagi hasil tentu sebagai bentuk kompensasi atas kerjanya,⁷ sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 77:

⁵ Besse Tenti Awaru Marakdiah, Pengaruh Pendapatan Koperasi Dan Partisipasi Anggota Terhadap Kesejahteraan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, (Skripsi S1, Bisnis Perbankan dan Keuangan Mikro, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Inonesiaa Makassar, Makassar, 2019), hal. 12

⁶ Choirun Nissa, "*Pengaruh Simpan Pinjam Terhadap Pendapatan Dan Kesejahteraan Anggota Koperasi Civitas Akademika UNTIRTA (KOCIPTA)*" (Tesis Magister, Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2018), hal. 62-63

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 302

جَدَارًا فِيهَا فَوَجَدَا يُضَيِّفُهُمَا أَنْ فَابَوْا أَهْلَهَا اسْتَطَعَمَا قَرْيَةَ أَهْلٍ أَنِّيَا إِذَا حَتَّى فَلَمَّا نَظَلَا
 أَجْرًا عَلَيْهِ لَتَّخَذَتْ شَيْئًا لَوْ قَالَ فَاقَامَهُ ۖ يَنْقُضُ أَنْ يُرِيدُ

“Maka keduanya berjalan; hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka (penduduk negeri itu) tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh (di negeri itu), lalu dia menegakkannya. Dia (Musa) berkata, “Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu.” (QS. Al-Kahfi ayat 77)

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah pendapatan dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Dalam perjanjian (tentang pendapatan) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingan sendiri.

Adapun indikator pendapatan koperasi yaitu, ⁸:

1. Penghasilan yang diterima per bulan
2. Pekerjaan
3. Anggaran biaya sekolah
4. Beban keluarga yang ditanggung

⁸ Farly A. Dopas, *Pengaruh Kapasitas Produksi Dan Permintaan Terhadap Pendapatan Petani Gula Aren Di Desa Tombatu 2*, (Skripsi S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado, 2020), hal.8

C. SHU (Sisa Hasil Usaha)

SHU berasal dari usaha yang diselenggarakan buat anggota. Pembagian Sisa Hasil Usaha operasi harus disepakati oleh anggota koperasi dan kemudian diatur dalam AD / ART koperasi. "SHU mengalokasikan dana untuk cadangan koperasi, menurut anggotanya sebanding dengan pelayanan yang diberikan, dana pengelolaan, dana pendidikan, dana sosial dan dana pembangunan ruang kerja.⁹

D. Kesejahteraan Anggota

Kesejahteraan dapat diartikan sebagai keamanan, kemakmuran dan tidak kurang dari satu apapun. Kesejahteraan adalah pemenuhan kebutuhan material dan spiritual. Kesejahteraan material yaitu memberikan pinjaman kepada anggota sedangkan kesejahteraan spiritual adalah mengurangi pemborosan dan menanamkan sifat untuk menolong. Sejahtera dan bahagia merupakan situasi yang mempunyai pekerjaan sesuai dengan hajat yang dimiliki serta hasil tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Pengukuran kesejahteraan sering menggunakan pembagian kesejahteraan ke dalam dua bagian yaitu kesejahteraan subjektif dan objektif. kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, dimana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-

⁹ Sudarsono, edilius. *Koperasi (dalam teori dan praktik)*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hal. 112

Ghazali dikenal dengan istilah (Al-Mashlahah) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan papan.¹⁰

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dnya maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.

Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara syariat islam dengan kemaslahatan. Ekonomi islam yang merupakan salah satu bagian dari tujuan utama syariat islam. Tujuan utama ekonomi islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, serta kehidupan yang baik dan terhormat. Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan islam, yang tentunya berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistic.¹¹ Adapun ayat yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 9

وَأَيُّخْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

¹⁰ Choirun Nissa, "Pengaruh Simpan Pinjam Terhadap Pendapatan Dan Kesejahteraan Anggota Koperasi Civitas Akademika UNTIRTA (KOCIPTA)" (Tesis Magister, Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2018), hal. 68

¹¹ Chapra Umer, *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 102

فَأَيُّقُوا اللَّهَ وَلَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”(QS. An-Nisa’(4): 9)

Berpijak pada ayat diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiyar dan bertawakal kepada Allah swt. Al-Qur’an juga menyinggung tentang kesejahteraan yang terdapat pada surat AN-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”(QS. AN-Nahl ayat 97)

Yang dimaksud dengan kehidupan yang baik pada ayat diatas adalah memperoleh rizki yang halal dan baik, ada juga pendapat yang mengatakan kehidupan yang baik adalah beribadah kepada Allah

disertai memakan dengan rizki yang halal, ada pendapat lain yang mengatakan kehidupan yang baik adalah hari demi hari selalu mendapat rizki dari Allah swt.¹²

¹² Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, Vol. 3, No. 2, (Desember,2015),hal. 392

